



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sri Nurjoko Alias Joko Bin Welasono Alm |
| 2. Tempat lahir | : Klaten |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/5 Mei 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sungai Kapul Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tomi Cristian Kasse Bin Dominggus Kasse |
| 2. Tempat lahir | : Sandai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/6 September 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Penggelaman Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian menangkap terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN



KASSE bin DOMINGGUS KASSE dan sdr. SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengangkut kayu ulin/belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.

- Bahwa kayu ulin/belian yang diangkut oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE merupakan milik sdr. SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE pada saat mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan dari Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah III yang ditanda tangani oleh WAHYUDIN pada tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil :

a) Kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru berupa :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.



- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

b) Kayu olahan yang diangkut terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning berupa :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 13.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian menangkap terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dan sdr. SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengangkut kayu ulin/belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE.
- Bahwa kayu ulin/belian yang diangkut oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE merupakan milik sdr. SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan dari Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah III yang ditanda tangani oleh WAHYUDIN pada tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil :
 - a. Kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru berupa :
 - 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
 - 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
 - 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
 - 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
 - 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
 - 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

b. Kayu olahan yang diangkut terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning berupa :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Dengan jumlah keseluruhan 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik).

- Bahwa terdakwa 1. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) bersama dengan terdakwa 2. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE pada saat mengangkut kayu jenis ulin/belian tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi DONI BAYU TRI A Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

▣Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I.

▢Bahwa pada saat para terdakwa di tangkap, terdakwa I bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang merupakan pemilik kayu yang diangkut para terdakwa.

▢Bahwa kayu belian yang diangkut para terdakwa jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.

▢Bahwa para terdakwa mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

▢Bahwa saksi menerangkan 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali.

▢Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang diangkut oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi RIZWAR : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

▢Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I.

▢Bahwa pada saat para terdakwa di tangkap, terdakwa I bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang merupakan pemilik kayu yang diangkut para terdakwa.

▢Bahwa kayu belian yang diangkut para terdakwa jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.

▢Bahwa para terdakwa mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

▢Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali.

▢Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang diangkut oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin (Alm) H. BAHARUDIN : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

▢Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi telah ditangkap bersama dengan para terdakwa oleh anggota Kepolisian karena sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I.

¶ Bahwa pada saat para terdakwa di tangkap, terdakwa I bersama dengan saksi, dan kayu belian yang diangkut oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi.

¶ Bahwa kayu belian yang diangkut para terdakwa jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan, dan saksi memperolehnya dengan cara membeli dari masyarakat di wilayah Harzon dan tujuan saksi membawa kayu tersebut untuk saksi jual lagi.

¶ Bahwa saksi menjalankan pekerjaan jual beli kayu sudah sekita 1 (satu) bulan dan sudah saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

¶ Bahwa keuntungan dari jual beli kayu jenis belian tersebut rata-rata tiap truknya sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

¶ Bahwa para terdakwa mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

¶ Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I dipersidangan, saksi menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik saksi yang diangkut oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



4. Keterangan Saksi RICKY HARYANA SUPRIYATNA Alias RIKI Bin DADANG SUPRIYATNA : dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

▢Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, 1 (satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno disita oleh pihak kepolisian Polres Ketapang karena mengangkut kayu.

▢Bahwa 1 (satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah di angsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan, yang mana saat ini sudah menunggak pembayarannya sampai dengan sekarang.

▢Bahwa 1 (satu) unit truck MITSUBHISI canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikredit oleh nasabah atas nama Imam Suyitno tersebut dari PT. Procar Internasional Finance.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Keterangan AHLI ROHANI SITORUS, S.HUT : pada BAP yang telah disumpah dibacakan dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak adalah sebagai Pengendali Ekosistem Pelaksana di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, dan tugas Ahli sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, menyebutkan :
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa ijin atau penggunaan ijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian ijin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.
- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah ijin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa benar ahli menerangkan yang berhak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu dapat melalui orang perorangan, koperasi, BUMN, BUMS, atau BUMN selama memiliki ijin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 06 Tahun 2007 tentang tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan.
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan klasifikasi hutan yang dapat dimanfaatkan berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yaitu hanya hutan produksi untuk hutan Konservasi dan Hutan Lindung tidak bisa dimanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan Alam mengatur mengenai setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH) .

➤ Bahwa ahli menerangkan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH) hanya dapat diterbitkan setelah dibayar lunas PSDH, DR, dan / atau GRT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Bahwa Ahli menerangkan perbuatan para terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin (Alm) H. BAHARUDIN yang pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi bersama dengan para terdakwa mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HASil Hutan Kayu (SKSHH) , maka perbuatan terdakwa melanggar atau bertentangan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan yang menyebutkan “Orang Perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang mana ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

➤ Bahwa ahli menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami potensi kerugian karena terdakwa tidak memiliki SKSHH, dimana SKSHH terbit setelah dilakukannya pembayaran PSDH, DR dan GRT ke negara.

Keterangan Ahli WAHYUDIN Bin (Alm) MUHTAR : Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PT.100/BPHP-VIII/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak,
untuk menjadi Ahli dibidang penghitungan dan pengukuran.

➤ Bahwa ahli menerangkan jabatan Ahli adalah sebagai staf Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Pontianak, bertugas melakukan pengukuran terhadap hasil hutan sesuai dengan perintah pimpinan khususnya untuk kayu olahan dan kayu bulat.

➤ Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, menyebutkan :

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

➤ Bahwa Ahli melakukan penghitungan dan pengukuran kayu jenis belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik) batang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman Polres Ketapang, dengan hasil pengukurannya kayu olahan jenis ulin / belian, sebagai berikut :

Kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang, dengan rincian :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.
- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

Kayu olahan yang diangkut terdakwa II. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning sebanyak 120 (seratus sepuluh) batang dengan rincian :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

Terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO : Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin (Alm) H. BAHARUDIN telah ditangkap anggota Kepolisian saat sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna



kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I.

- Bahwa pada saat terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap, terdakwa I bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang merupakan pemilik kayu yang diangkut para terdakwa.
- Bahwa kayu belian yang diangkut para terdakwa jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut atas suruhan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali, dan untuk mengangkut 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu jenis ulin / belian tersebut terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu retnya.
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I dipersidangan, Terdakwa I menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang diangkut oleh para terdakwa.

Terdakwa II. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE : Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin (Alm) H. BAHARUDIN telah ditangkap anggota Kepolisian saat sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I.

- Bahwa pada saat terdakwa II dan Terdakwa I di tangkap, terdakwa I bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kualo yang merupakan pemilik kayu yang diangkut para terdakwa.
- Bahwa kayu belian yang diangkut para terdakwa jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut merupakan kayu olahan.
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu belian sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) batang tersebut atas suruhan saksi Sudirman Alias Ujang Kualo, tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa 252 (dua ratus lima puluh dua) batang kayu belian tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kualo, dan untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis ulin / belian tersebut terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per batangnya.
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I dipersidangan, Terdakwa II menyatakan benar barang bukti kayu belian tersebut milik saksi Sudirman Alias Ujang Kualo yang diangkut oleh para terdakwa.

Dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saudara Wahyudin Selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII, dengan hasil pengukuran dan pengujian kayu olahan yaitu kayu olahan jenis ulin sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.

- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubhisi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kuali yang rencananya akan saksi Sudirman Alias Ujang Kuali jual kembali.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Saudara Wahyudin Selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII, dengan hasil pengukuran dan pengujian kayu olahan yaitu kayu olahan jenis ulin sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) keping kayu jenis ulin/belian dengan volume 11,2300 m³ (sebelas koma dua tiga nol nol kubik),

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perincian hasil pengukurannya kayu olahan jenis ulin / belian, sebagai berikut :

Kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO bin WELASONO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter Nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang, dengan rincian :

- 23 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,4508 m³.
- 49 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX16cmX400cm dengan volume 2,1952 m³.
- 14 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 0,7168 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX15cmX400cm dengan volume 0,8160 m³.
- 4 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX14cmX400cm dengan volume 0,1568 m³.
- 17 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX15cmX400cm dengan volume 0,7140 m³.
- 3 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,1428 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 2 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX17cmX400cm dengan volume 0,0816 m³.
- 1 keping kayu ulin/belian ukuran 4cmX16cmX400cm dengan volume 0,0384 m³.

Kayu olahan yang diangkut terdakwa II. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter Nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning sebanyak 120 (seratus sepuluh) batang dengan rincian :

- 110 keping kayu ulin/belian ukuran 8cmX16cmX400cm dengan volume 5,6320 m³.
- 10 keping kayu ulin/belian ukuran 7cmX7cmX400cm dengan volume 0,1960 m³.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN Alias UJANG KUALI Bin (Alm) H. BAHARUDIN yang pada hari Minggu



tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi bersama dengan para terdakwa mengakut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.unsur “Orang Perseorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan para terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi.

2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kual pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kual yang rencananya akan saksi Sudirman Alias Ujang Kual jual kembali.

Dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

3. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO Bin (Alm) WELASONO dan Terdakwa II TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE bersama dengan saksi Sudirman Alias Ujang Kual pada Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Wilayah Desa Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, saksi Doni Bayu Tri A bersama dengan Saksi Rizwar serta Anggota Polres Ketapang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengangkut 120 (seratus dua puluh) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin hitam bak kuning dengan nomor Polisi AB 8522 JN yang dikendarai oleh terdakwa II, serta 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu belian dengan menggunakan 1 (satu) unit truck canter warna kabin kuning bak biru dengan nomor Polisi KB 9886 HO yang dikendarai oleh terdakwa I tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis belian yang diangkut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Sudirman Alias Ujang Kual yang rencananya akan saksi Sudirman Alias Ujang Kual jual kembali.

Dengan demikian maka unsur "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi juga..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh para Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- kayu belian / Ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- kayu belian / Ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 108 (seratus delapan) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cm X 7cm X 400cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi AB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
- 1 (satu) unit truk mitsubishi nomor Polisi KB 9886 HO kabin warna kuning bak warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan atau merupakan alat angkut untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai untuk Negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa memicu penebangan kayu secara illegal yang berdampak pada kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI NURJOKO alias JOKO bim (alm) WELASONO dan Terdakwa II. TOMI CRISTIAN KASSE bin DOMINGGUS KASSE, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu belian / ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian ukuran 8x16x400 cm sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang, kayu ulin/belian ukuran 7cmx7cmx400cm sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - Kayu belian/ulin sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang dengan rincian ukuran 8x16x400c cm sebanyak 24 (dua puluh empat) batang;
 - (satu) unit truk Mitsubhisi nomor polisi KB 8522 JN kabin warna hitam bak warna kuning;
 - (satu) unit truk Mitsubhisi nomor polisi KB 9886 HOÂ kabin warna kuning bak warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Tommy Manik S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Tommy Manik S.H.

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)